



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45/ 370 /2023

TENTANG
PENUNJUKAN INSTRUKTUR PADA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN TINGKAT I PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya bagi aparaturnya khususnya petugas pemadam kebakaran, perlu dilakukan pelatihan dasar bagi petugas pemadam kebakaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Instruktur pada Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tingkat I Pemadam Kebakaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

9. Peraturan...

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Pemadam;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkantoran;
11. Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketentuan Teknis Kebakaran Gedung dan Lingkungan;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
14. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
15. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
18. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Instruktur pada Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tingkat I Pemadam Kebakaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Instruktur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan materi yang akan disampaikan dan alat bantu pelatihan yang mendukung kelancaran kegiatan; dan
 - b. menyampaikan materi sesuai tugas masing-masing.
- KETIGA : Kepada Instruktur yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.



KEEMPAT...

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 Pos Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi kode rekening 1.05.01.2.05.09.5.1.02.02.01.0003.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru

Pada tanggal, 3 Februari 2023 M
12 Rajab 1444 H

 Pj. BUPATI ACEH TAMIANG
 MEURAH BUDIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45/ 37^o /2023
TANGGAL : 3 Februari 2023 M
12 Rajab 1444 H

INSTRUKTUR PADA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TINGKAT I
PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2023

| NO. | JABATAN POKOK | JABATAN DALAM TUGAS | KETERANGAN |
|-----|---------------|---------------------|------------|
| 1. | Unsur TNI | Instruktur | 10 orang |


Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,
 MEURAH BUDIMAN

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45/ 370 / 2023
TANGGAL : 3 Februari 2023 M
 (2 Rajab) 1444 H

BESARAN HONORARIUM INSTRUKTUR PADA KEGIATAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TINGKAT I PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023

| NO. | JABATAN DALAM TUGAS | BESARAN HONORARIUM ORANG/HARI (Rp) | KETERANGAN |
|-----|---------------------|------------------------------------|------------|
| 1. | Instruktur | 50.000,- | 10 orang |


Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,
MEURAH BUDIMAN